

## **Permohonan Pendaftaran Pewarganegaraan Republik Indonwai (Naturalisasi) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan / buku nikah, kutipan akta perceraian / surat talak / perceraian, atau kutipan akta kematian isteri / suami pemohon. Bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Surat keterangan keimigrasian yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon, yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
6. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia
7. . Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas
9. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon, menerangkan bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
10. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon, menerangkan bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap.
11. Bukti Pembayaran PNPB untuk Pewarganegaraan (Permohonan dari WNA)
12. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar
13. . Surat pernyataan yang menerangkan alasan ingin menjadi Warga Negara Indonesia
14. . Menjelaskan visi dan misi menjadi Warga Negara Indonesia

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT

JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDANG RANGAS MAMUJU 91511 91511 04262325088

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT

1. Pemohon Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Melalui Kantor Wilayah
2. Staf Meneliti Kelengkapan Berkas Yang Diajukan
3. Bagian Umum Menyampaikan Berkas Permohonan Ke Kepala Kantor Wilayah
4. Kakanwil Mendisposisi Berkas Permohonan Ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM
5. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham Mendisposisi Berkas Permohonan Ke Bidang Pelayanan Hukum
6. Kabid Yankum Mendisposisi Berkas Permohonan Ke Kepala Subbidang Pelayanan AHU
7. Kasubbid AHU Menjadwalkan Pemeriksaan Berkas Permohonan Dengan Tim Kajian PWI

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Pendaftaran Pewarganegaraan Republik Indonwai (Naturalisasi) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

### Pengaduan Layanan

E-Lapor

Instagram : @kemenkumhamsulbar

Twitter : @Kumham\_Sulbar

Facebook : @Kemenkumhamsulbar